

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 18 TAHUN 1995 SERI D. 12

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 14 TAHUN 1994
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a bahwa dalam rangka peningkatan Kelancaran Penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa secara berdayaguna, berhasilguna dan untuk meningkatkan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b bahwa pembentukan pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi

Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1994 tentang Petuniuk Pelaksanaan .Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2/PD/DPRD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Negara Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1975 Nomor 1 Seri D. 1).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT
DESA.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Pasal 2

Organisasi dan Tate Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 24 November 1994

